



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 269/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **sebelas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **22:18 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Kepulauan Bangka Belitung** , **Nomor Urut 1**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 23:07 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 269/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No Urut 1  
Kuasa Hukum : M. Gamal Resmanto, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun  
2024  
Pengajuan Permohonan : Rabu, 11 Desember 2024 Pukul 22:18 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon (Tanggal 11 Desember 2024)	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Khusus (Tanggal 5 Desember 2024)	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	Salinan KTP Pemohon	1 Rangkap	1 Copy
4	Flashdisk	1 Unit	berisi softfile permohonan pemohon (dalam bentuk word), DAB (dalam bentuk pdf dan word), salinan KTA, KTP, dan BAS Kuasa Hukum (dalam bentuk pdf), dan surat kuasa khusus (dalam bentuk pdf)
5	Salinan KTA, KTP, dan BAS	1 Rangkap	1 Copy
6	Daftar Alat Bukti (Tanggal 11 Desember 2024)	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy (P-1 s.d. P-6)
7	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli, 1 Copy (P-1 s.d. P-6)

Jakarta, 11 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.